



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 198 /B.VIII/HK/2012**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri Sipil membantu aparatur di Lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan daftar nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang keluar akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.07
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/198 /B.VIII/2012
 TANGGAL : 1-3

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr.ESA OKTAVIA SUSANTI	Dokter	500.000	Diberikan
2.	INDAH WARAS HARTATI,A.Md.,Kes.	Perawat	400.000	honorarium selama 12 bulan
3.	MARYA LAILA,S.Kep.	Perawat	400.000	terhitung mulai bulan Januari 2012
4.	SYAMSIDAR	Perawat	400.000	sampai dengan bulan Desember
5.	RACHMI FITRISARI	Bidan	400.000	2012 yang
6.	JON NOVRI.S.STP.M.IP.	Penyedia Obat-obatan	300.000	dibebankan pada APBD Provinsi
7.	PRIMA ASTUTI,S.H.,M.M.	Penyedia Obat-obatan	300.000	Lampung Tahun Anggaran
8.	EVA NOVITA DEWI	Petugas Administrasi	250.000	2012 pada Dokumen Pelaksanaan
9.	HENNY KURNIASIH	Petugas Administrasi	250.000	Anggaran (DPA) Setda Provinsi
10	ENDANG WAHYUNI	Petugas Administrasi	250.000	Lampung. Kegiatan Penyediaan
11	DIAN INDAH RAHAYU	Pembantu Administrasi	250.000	jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
12	ERNAWATI	Petugas Kebersihan	175.000	PNS dengan Kode Rekening
				1.20.03.01.04. 5.2.1.01.07

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.